



PUTUSAN
Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh: -----

1. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa SKNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat** dengan alamat kantor di Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Achmad Sood No. 6 Pontianak, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **PT Mitra Konstruksi Kalbar** dengan alamat kantor di Jalan Daeng Manambon No. 11 Mempawah selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **PT Karya Indah Sari Mandiri** dengan alamat kantor di Jalan Veteran No. 6A Pontianak selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **PT Rajawali Sakti Kalbar** dengan alamat kantor di Jalan Cempaka No. 64 Mempawah Kab. Pontianak Kalimantan Barat Telp. (0561) 691514 selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **PT Triyoga Buana** dengan alamat kantor di Jalan Purnama No. 47 Pontianak Kalimantan Barat selanjutnya disebut **Terlapor V**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008 (selanjutnya disebut **Tender Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008**);-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 221/KPPU/PEN/XI/2008 tanggal 10 November 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 13 November 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 (*vide* Bukti A2);-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 343 /KPPU/KEP/XI/2008 tanggal 10 November 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A3); -----
5. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 1105/SET/DE/ST/XI/2008 tanggal 10 November 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* Bukti A4);-----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* Bukti A11);-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* Bukti A11); -----
8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 245/KPPU/PEN/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 1 April 2009 (*vide* Bukti A12); -----
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 361/KPPU/KEP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A13);-----

10. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 1241/SET/DE/ST/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* Bukti A14); -----
11. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009, untuk menyesuaikan jangka waktu pelaksanaan dan kegiatan penanganan perkara di KPPU, maka Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 30/KPPU/PEN/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 (*vide* Bukti A37); ----
12. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 100/KPPU/KEP/IV/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008 terhitung sejak 01 April 2009 sampai dengan tanggal 13 Mei 2009 (*vide* Bukti A38);-----
13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 101/KPPU/KEP/IV/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A39);-----
14. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 240/SET/DE/ST/IV/2009 tanggal 01 April 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* Bukti A40);-----
15. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009, untuk menyesuaikan jangka waktu pelaksanaan dan kegiatan penanganan perkara di KPPU, maka Komisi kemudian menerbitkan Penetapan Nomor 34/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 03 April 2009 (*vide* Bukti A41);-----
16. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (*vide* Bukti B5, B6, B7, B8, B9, B10, B13, B15, B16, B20, B21, B22, B23, B26, B28);-----
17. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* Bukti B5, B6, B7, B8, B9, B10, B13, B15, B16, B21, B23, B26, B28);-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah

surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan (*vide* Bukti A1 - A60, B1 - B28, C1 - C76);-----

19. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi:-----

19.1 Identitas Para Terlapor;-----

19.1.1 **Terlapor I: Panitia Pengadaan Barang/Jasa SKNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat** (selanjutnya disebut **Panitia Tender**) dengan alamat kantor di Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Achmad Sood No. 6 Pontianak (*vide* Bukti C1);-----

19.1.2 **Terlapor II: PT Mitra Konstruksi Kalbar**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 tanggal 1 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Suwanto, S.H. yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pengembang, pemborongan pada umumnya, pemasangan komponen bangunan berat, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, taman, pemasangan instalasi dan konstruksi besi dan baja, beralamat kantor di Jalan Daeng Manambon No.11, Mempawah (*vide* Bukti C22);-----

19.1.3 **Terlapor III: PT Karya Indah Sari Mandiri**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 14 tanggal 5 Oktober 1992 yang dibuat oleh Notaris Agus Hashim Ahmad, S.H. dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 11 tanggal 3 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Mada Reni Damanik, S.H., M.M., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, pemborongan, pertanian dan usaha pengangkutan, beralamat kantor di Jalan Veteran No. 6A, Pontianak (*vide* Bukti C24);-----

19.1.4 **Terlapor IV: PT Rajawali Sakti Kalbar**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 1 April 2003 yang dibuat oleh Notaris Suwanto, S.H. dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 146 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Eddy

Dwi Pribadi, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pembangunan, agrobisnis, pengangkutan, dan bengkel, beralamat kantor di Jalan Cempaka Nomor 64, Mempawah, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat (*vide* Bukti C8, C35); -----

- 19.1.5 **Terlapor V: PT Triyoga Buana**, merupakan pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 08 tanggal 21 April 1993 yang dibuat oleh Notaris Bunarto Bambang, S.H. dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 15 tanggal 8 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Elisabeth Veronica Ely, S.H., M.H., M.Si., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pengembang, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pemasangan komponen bangunan berat, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, taman, pemasangan instalasi dan konstruksi besi dan baja beralamat kantor di Jalan Purnama No. 47, Pontianak, Kalimantan Barat (*vide* Bukti C3);-----

19.2 Pokok Perkara-----

Adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008, dalam bentuk:-----

19.2.1 Persekongkolan Horizontal (*vide* Bukti A60):-----

19.2.1.1. Pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak, PT Karya Indah Sari Mandiri (Pemenang) dan PT Mitra Konstruksi Kalbar (Cadangan Pemenang) secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran untuk memenangkan PT Karya Indah Sari Mandiri;-----

19.2.1.2. Pada Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Saluran Primer Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak, PT Mitra Konstruksi Kalbar (Pemenang) dan PT Karya Indah Sari Mandiri (Cadangan Pemenang) secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran untuk memenangkan PT Mitra Konstruksi Kalbar;-----

19.2.1.3. Pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak, PT Mitra Konstruksi

Kalbar (Pemenang) dan PT Rajawali Sakti Kalbar (Cadangan Pemenang) dimiliki oleh orang yang sama dan secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran untuk memenangkan PT Mitra Konstruksi Kalbar; -----

19.2.1.4. Pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak, PT Triyoga Buana (Pemenang) dan PT Mitra Konstruksi Kalbar (Cadangan Pemenang) dimiliki oleh orang yang sama dan secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran untuk memenangkan PT Triyoga Buana;-----

19.2.2 Persekongkolan Vertikal (*vide* Bukti A60):-----

19.2.2.1. Bahwa tindakan Panitia Tender yang dengan sengaja menggugurkan PT Mitra Konstruksi Kalbar untuk memenangkan PT Karya Indah Sari Mandiri pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak adalah tindakan yang memfasilitasi peserta tender tertentu untuk memenangkan paket pekerjaan tersebut; -----

19.2.2.2. Bahwa Panitia Tender sengaja tidak melakukan evaluasi administrasi terhadap seluruh dokumen penawaran pada paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak, guna memfasilitasi pemenang dan mengatur pemenang tender;-----

19.3 Fakta-----

19.3.1 Obyek Tender (*vide* Bukti A60): -----

19.3.1.1. Bahwa obyek tender dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ini adalah Pelelangan Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008 dengan paket proyek:-----

19.3.1.1.1. Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak;-----

19.3.1.1.2. Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak;-----

- 19.3.1.1.3. Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak;-----
- 19.3.1.1.4. Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----
- 19.3.2 Nilai Tender-----
- 19.3.2.1. Pagu anggaran Rp 41.000.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 (*vide* Bukti A60);-----
- 19.3.3 Sistem Tender-----
- 19.3.3.1. Bahwa Pelelangan Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut **Keppres No. 80 Tahun 2003**) dengan sistem gugur (*vide* Bukti A60);-----
- 19.3.4 Kronologis Tender-----
- 19.3.4.1. Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak:-----
- 19.3.4.1.1. Nilai pagu Pekerjaan Pembangunan Dinding Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak adalah sebesar Rp 17.400.000.000,-;
- 19.3.4.1.2. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 2 April 2008, dengan jumlah peserta yang mendaftar adalah 121 perusahaan, dan yang menandatangani Pakta Integritas sebanyak 31 perusahaan;-----
- 19.3.4.1.3. Pengambilan dokumen lelang dilakukan mulai tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan jumlah peserta yang mengambil dokumen adalah 31 peserta;-----
- 19.3.4.1.4. *Aanwijzing* dilakukan pada tanggal 25 Maret 2008 yang dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan dan perubahan RKS dibuat dalam Berita Acara *Aanwijzing*;-----

19.3.4.1.5. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 3 April 2008 dan yang memasukkan dokumen penawaran ada 10 (sepuluh) perusahaan, tetapi salah satu dokumen penawaran peserta tidak dibuka dengan alasan tidak menandatangani Pakta Integritas, yaitu:-----

No	Perusahaan/Peserta
1	PT Tamako Raya Perdana
2	PT Shintania Perdana
3	PT Siman Ersnesia Ardesplan
4	PT Katya Indah Sari Mandiri
5	PT Mitra Konstruksi Kalbar
6	PT Tobatakkas Abadi
7	PT Triperkasa Amin Indah
8	PT Guna Karya Nusantara
9	PT Fajar Parahiyangan
10	PT Antariksa Inti (Dokumen penawaran tidak dibuka karena tidak menandatangani Pakta Integritas)

19.3.4.1.6. Seluruh peserta yang memasukkan dokumen penawaran memenuhi kelengkapan persyaratan dan pada tanggal 4 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi koreksi aritmatik terhadap seluruh dokumen penawaran;-----

19.3.4.1.7. Pada tanggal 7 April 2008, Panitia Tender mengumumkan hasil koreksi aritmatik;-----

19.3.4.1.8. Pada tanggal 8 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi dan hanya 6 (enam) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi;-----

19.3.4.1.9. Pada tanggal 8 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis dan dari 6 (enam) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi hanya 2 (dua) perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis yaitu PT Mitra

Konstruksi Kalbar dan PT Karya Indah Sari Mandiri;-----

19.3.4.1.10. Pada tanggal 8 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi kewajaran harga;-----

19.3.4.1.11. Pada tanggal 9 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi dan PT Karya Indah Sari Mandiri dinyatakan lulus kualifikasi sedangkan PT Mitra Konstruksi Kalbar dinyatakan gugur kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan peralatan dan personil;--

19.3.4.1.12. Pada tanggal 23 April 2008, Panitia Tender melakukan klarifikasi terhadap PT Karya Indah Sari Mandiri;-----

19.3.4.1.13. Pada tanggal 24 April 2008, Panitia Tender mengusulkan calon pemenang yaitu:-----

Perusahaan/Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
PT Karya Indah Sari Mandiri	Rp 17.034.669.000,-	Calon Pemenang

19.3.4.1.14. Pada tanggal 30 April 2008, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai menetapkan pemenang, dan pada tanggal 2 Mei 2008 Panitia Tender mengumumkan pemenang, yaitu PT Karya Indah Sari Mandiri;-----

19.3.4.2. Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak:-----

19.3.4.2.1. Nilai pagu Pekerjaan Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak Rp 9.500.000.000,-;-----

19.3.4.2.2. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 3 April 2008, dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 372 perusahaan, dan yang menandatangani Pakta Integritas sebanyak 48 perusahaan;-----

- 19.3.4.2.3. Pengambilan dokumen lelang dilakukan mulai tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 3 April 2008 dan jumlah peserta yang mengambil dokumen adalah sebanyak 31 peserta;-----
- 19.3.4.2.4. *Aanwijzing* dilakukan pada tanggal 25 Maret 2008 yang dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan dan perubahan RKS dibuat dalam Berita Acara *Aanwijzing*;-----
- 19.3.4.2.5. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 3 April 2008 dan yang memasukkan dokumen penawaran ada 12 perusahaan, tetapi 1 (satu) dokumen penawaran peserta (PT Antariksa Inti) tidak dibuka dengan alasan tidak menandatangani Pakta Integritas, perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain:-----

No	Perusahaan/Peserta
1	PT Siman Eranesia Ardesplan
2	PT Tri Perkasa Amin Indah
3	PT Tamako Raya Perdana
4	PT Multi Global Konstrindo
5	PT Supra Kunci Emas Jaya
6	PT Radema Sembada Laksa
7	PT Rasatama Wulan Persada
8	PT Mitra Konstruksi Kalbar KSO PT Buana Sago Prima dan Sari Utama Pilar Sejati
9	PT Mawar Ireng
10	PT Karya Indah Sari Mandiri
11	PT Rajawali Sakti Kalbar

- 19.3.4.2.6. Seluruh peserta yang memasukkan dokumen penawaran memenuhi kelengkapan persyaratan dan pada tanggal 4 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi koreksi aritmatik terhadap seluruh dokumen penawaran;-----
- 19.3.4.2.7. Pada tanggal 8 April 2008, Panitia Tender mengumumkan hasil koreksi aritmatik;-----

- 19.3.4.2.8. Pada tanggal 8 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi dan hanya 4 (empat) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi;-----
- 19.3.4.2.9. Pada tanggal 8 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis dan dari 4 (empat) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi ada 3 (tiga) perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis yaitu PT Tri Perkasa Amin Indah, PT Mitra Konstruksi Kalbar KSO PT Buana Sago Prima dan PT Sari Utama Pilar Sejati dan PT Karya Indah Sari Mandiri;-----
- 19.3.4.2.10. Pada tanggal 8 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi kewajaran harga;-----
- 19.3.4.2.11. Pada tanggal 9 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi, PT Mitra Konstruksi Kalbar KSO PT Buana Sago Prima dan PT Sari Utama Pilar Sejati dan PT Karya Indah Sari Mandiri sedangkan PT Tri Perkasa Amin Indah dinyatakan gugur kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan peralatan dan personil;-----
- 19.3.4.2.12. Pada tanggal 22 April 2008, Panitia Tender melakukan klarifikasi terhadap PT Mitra Konstruksi Kalbar KSO PT Buana Sago Prima dan PT Sari Utama Pilar Sejati dan PT Karya Indah Sari Mandiri;-----
- 19.3.4.2.13. Pada tanggal 24 April 2008, Panitia Tender mengusulkan calon pemenang yaitu:-----

Perusahaan/Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
PT Mitra Konstruksi Kalbar KSO PT Buana Sago Prima dan PT Sari Utama Pilar Sejati	9.332.308.000,-	Calon Pemenang

- 19.3.4.2.14. Pada tanggal 30 April 2008, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendalian Banjir dan

Perbaikan Sungai menetapkan pemenang, dan pada tanggal 2 Mei 2008 Panitia Tender mengumumkan pemenang yaitu PT Mitra Konstruksi Kalbar KSO PT Buana Sago Prima dan PT Sari Utama Pilar Sejati;-----

19.3.4.3. Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak: -----

19.3.4.3.1. Nilai pagu Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak adalah sebesar Rp 9.200.000.000,- dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 9.199.718.000,-;-----

19.3.4.3.2. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 2 April 2008, dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 368 perusahaan, dan yang menandatangani Pakta Integritas sebanyak 51 perusahaan;-----

19.3.4.3.3. Pengambilan dokumen lelang dilakukan mulai tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan jumlah peserta yang mengambil dokumen adalah 51 perusahaan;-----

19.3.4.3.4. *Aanwijzing* dilakukan pada tanggal 25 Maret 2008 yang dihadiri oleh 11 perusahaan dan perubahan RKS dibuat dalam Berita Acara *Aanwijzing*;-----

19.3.4.3.5. Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) dan addendum dokumen pelelangan nasional diterima oleh 39 perusahaan;-----

19.3.4.3.6. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 3 April 2008 dan yang memasukkan dokumen penawaran ada 15 perusahaan, tetapi salah satu dokumen penawaran peserta (PT Antariksa Inti) tidak dibuka dengan alasan tidak menandatangani Pakta Integritas yaitu:-----

No	Perusahaan/Peserta
1	PT Rasatama Wulan Persada

2	PT Mega Konstruksi
3	PT Relasi Lestari
4	PT Alam Beringin Mas
5	PT Triperkasa Amin Indah
6	PT Mawar Ireng
7	PT Rajawali Sakti Kalbar
8	PT Fajar Parahiyangan
9	PT Mitra Konstruksi Kalbar
10	PT Guna Karya Nusantara
11	PT Karya Indah Sari Mandiri
12	PT Siman Granesia Ardesplan
13	PT Tobatakkas Abadi
14	PT Radema Sembada Laksa

19.3.4.3.7. Seluruh peserta yang memasukkan dokumen penawaran memenuhi kelengkapan persyaratan dan pada tanggal 4 April 2008 Panitia Tender melakukan evaluasi koreksi aritmatik terhadap seluruh dokumen penawaran;-----

19.3.4.3.8. Pada tanggal 7 April 2008, Panitia Tender mengumumkan hasil koreksi aritmatik dan selanjutnya dilakukan klarifikasi/konfirmasi data kualifikasi;-----

19.3.4.3.9. Pada tanggal 8 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi dan hanya 11 (sebelas) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi dan hanya 2 (dua) perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis, yaitu PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Rajawali Sakti Kalbar;-----

19.3.4.3.10. Pada tanggal 8 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi kewajaran harga dan kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syarat/lulus kewajaran harga;-----

19.3.4.3.11. Pada tanggal 9 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi terhadap kedua penawar;-----

19.3.4.3.12. Pada tanggal 23 April 2008, Panitia Tender melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Rajawali Sakti Kalbar;-----

19.3.4.3.13. Pada tanggal 24 April 2008, Panitia Tender mengusulkan calon pemenang yaitu:-----

Perusahaan/Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
PT Mitra Konstruksi Kalbar	Rp 9.159.875.000,-	Calon Pemenang

19.3.4.3.14. Pada tanggal 30 April 2008, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai menetapkan pemenang, dan pada tanggal 2 Mei 2008, Panitia Tender mengumumkan pemenang yaitu PT Mitra Konstruksi Kalbar;-----

19.3.4.4. Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak:-----

19.3.4.4.1. Nilai pagu Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) adalah sebesar Rp 4.900.000.000,-;-----

19.3.4.4.2. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 3 April 2008, dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 357 perusahaan, dan yang menandatangani Pakta Integritas sebanyak 29 perusahaan;-----

19.3.4.4.3. Pengambilan dokumen lelang dilakukan mulai tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 3 April 2008 dan jumlah peserta yang mengambil dokumen adalah 29 peserta;-----

19.3.4.4.4. *Aanwijzing* dilakukan pada tanggal 25 Maret 2008 yang dihadiri oleh 11 perusahaan dan perubahan RKS dibuat dalam Berita Acara *Aanwijzing*;-----

19.3.4.4.5. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 4 April 2008 dan yang memasukkan dokumen penawaran ada 10 perusahaan yaitu:-----

No	Perusahaan/Peserta
1	PT Rasatama Wulan Persada
2	PT Delima Agung Utama
3	PT Radema Sembada Laksa
4	PT Wirata Daya Muktitama
5	PT Triyoga Buana KSO PT Surya Intan Kuburaya
6	PT Rajawali sakti Kalbar
7	PT Siman Eresia Ardesplan
8	PT Martha Teknik Tunggal
9	PT Mitra Konstruksi Kalbar
10	PT Tri Mandiri Utama

19.3.4.4.6. Seluruh peserta yang memasukkan dokumen penawaran memenuhi kelengkapan persyaratan dan pada tanggal 7 April 2008 Panitia Tender melakukan evaluasi koreksi aritmatik terhadap seluruh dokumen penawaran;-----

19.3.4.4.7. Pada tanggal 8 April 2008, Panitia Tender mengumumkan hasil koreksi aritmatik;-----

19.3.4.4.8. Pada tanggal 9 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi dan yang memenuhi persyaratan administrasi ada 7 perusahaan;-----

19.3.4.4.9. Pada tanggal 9 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis dan dari 7 (tujuh) perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi hanya 4 (empat) perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis;-----

19.3.4.4.10. Pada tanggal 9 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi kewajaran harga;-----

19.3.4.4.11. Pada tanggal 9 April 2008, Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi, dan peserta yang lulus evaluasi kualifikasi yaitu PT Triyoga Buana KSO PT Surya Intan Kuburaya, PT Wirata Daya Muktitama, dan PT Mitra Konstruksi Kalbar;-----

19.3.4.4.12. Pada tanggal 24 April 2008, Panitia Tender melakukan klarifikasi terhadap PT Triyoga Buana KSO PT Surya Intan Kuburaya, PT Wirata Daya Muktitama dan PT Mitra Konstruksi Kalbar;-----

19.3.4.4.13. Pada tanggal 25 April 2008, Panitia Tender mengusulkan calon pemenang yaitu:-----

Perusahaan/Peserta	Nilai Penawaran	Keterangan
PT Triyoga Buana KSO PT Surya Intan Kuburaya	Rp 4.828.888.000,-	Calon Pemenang

19.3.4.4.14. Pada tanggal 2 Mei 2008, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai menetapkan pemenang, dan pada tanggal 5 Mei 2008 Panitia Tender mengumumkan pemenang yaitu PT Triyoga Buana KSO PT Surya Intan Kuburaya;-----

19.3.5 Tentang Persamaan Dokumen -----

19.3.5.1. Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak: -----

19.3.5.1.1. Bahwa terdapat persesuaian dan kesamaan dokumen antara PT Karya Indah Sari Mandiri dan dokumen penawaran PT Mitra Konstruksi Kalbar pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak, yang meliputi kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan (*vide* Bukti C21, C23);-----

19.3.5.1.2. Bahwa Panitia Tender mengakui tidak pernah menstandarkan form Metode Pelaksanaan Pekerjaan (*vide* Bukti B5);-----

19.3.5.1.3. Bahwa Ria Norsan, sebagai pemilik dari PT Mitra Konstruksi Kalbar, mengatakan stafnya yang bernama Erry Iriansyah yang menyusun dokumen penawaran (*vide* Bukti B7, B8);-----

19.3.5.1.4. Bahwa menurut Erry Iriansyah, format metode pelaksanaan berbeda dari dokumen RKS

sehingga harus membuat sendiri (*vide* Bukti B26);-----

19.3.5.1.5. Bahwa Erry Iriansyah mengatakan terdapat kesamaan dan persesuaian metode pelaksanaan antara PT Mitra Konstruksi Kalbar dengan PT Karya Indah Sari Mandiri karena Abdul Wahid sebelumnya bekerja di PT Karya Indah Sari Mandiri dan menggunakan format yang sama; (*vide* Bukti B26);-----

19.3.5.1.6. Bahwa menurut Fachruddin Siregar, pemilik PT Karya Indah Sari Mandiri, mengatakan stafnya yang bernama Edy Noviar yang menyusun dokumen penawaran (*vide* Bukti B21);-----

19.3.5.1.7. Bahwa Edy Noviar mengatakan file Metode Pelaksanaan sebelumnya sudah terdapat dalam komputer PT Karya Indah Sari Mandiri. Dalam hal ini, Edy Noviar hanya men-copy file Metode Pelaksanaan dari komputer tersebut (*vide* Bukti B28);-----

19.3.5.2. Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak:-----

19.3.5.2.1. Bahwa terdapat persesuaian dan kesamaan dokumen antara PT Karya Indah Sari Mandiri dan PT Mitra Konstruksi Kalbar pada Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah Kota Pontianak, yang meliputi kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Kesamaan Dokumen Rencana Mutu Kontrak, Insurance Quality, Manajemen Mutu Konstruksi (*vide* Bukti C33, C34);-----

19.3.5.2.2. Bahwa Panitia Tender mengakui tidak pernah menstandarkan form Metode Pelaksanaan Pekerjaan (*vide* Bukti B5);-----

- 19.3.5.2.3. Bahwa Ria Norsan, pemilik dari PT Mitra Konstruksi Kalbar, mengatakan stafnya yang bernama Erry Iriansyah yang menyusun dokumen penawaran (*vide* Bukti B7, B8);-----
- 19.3.5.2.4. Bahwa menurut Erry Iriansyah format metode pelaksanaan berbeda dari RKS sehingga harus membuat sendiri (*vide* Bukti B26);-----
- 19.3.5.2.5. Bahwa Erry Iriansyah mengatakan terdapat kesamaan dan persesuaian metode pelaksanaan antara PT Mitra Konstruksi Kalbar dengan PT Karya Indah Sari Mandiri dikarenakan Abdul Wahid sebelumnya bekerja di PT Karya Indah Sari Mandiri dan menggunakan format yang sama (*vide* Bukti B26);-----
- 19.3.5.2.6. Bahwa menurut Fachruddin Siregar, sebagai pemilik PT Karya Indah Sari Mandiri, mengatakan stafnya yang bernama Edi Noviar yang menyusun dokumen penawaran (*vide* Bukti B21);-----
- 19.3.5.2.7. Bahwa Edy Noviar mengatakan file Metode Pelaksanaan sebelumnya sudah terdapat dalam komputer PT Karya Indah Sari Mandiri. Dalam hal ini, Edy Noviar hanya men-copy file Metode Pelaksanaan dari komputer tersebut (*vide* Bukti B28);-----
- 19.3.5.2.8. Bahwa Edy Noviar mengatakan tidak tahu menahu terkait dengan persamaan Metode Pelaksanaan antara PT Karya Indah Sari Mandiri dengan PT Mitra Konstruksi Kalbar (*vide* Bukti B28);-----
- 19.3.5.2.9. Bahwa Edy Noviar juga tidak bisa menjelaskan bagaimana file Metode Pelaksanaan tersebut berada dalam komputer PT Karya Indah Sari Mandiri (*vide* Bukti B28);-----
- 19.3.5.3. Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak: -----

19.3.5.3.1. Bahwa terdapat persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran antara PT Rajawali Sakti Kalbar dan PT Mitra Konstruksi Kalbar yang meliputi kesamaan dokumen pada bagian Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Peralatan Utama;-----

19.3.5.4. Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak:-----

19.3.5.4.1. Bahwa terdapat persesuaian dan kesamaan dokumen antara PT Triyoga Buana dan dokumen penawaran PT Mitra Konstruksi Kalbar pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak, yang meliputi kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan keduanya sama-sama memperoleh surat dukungan dari PT Duta Indo Lestari (*vide* Bukti C3, C4);-----

19.3.5.4.2. Bahwa Panitia Tender mengakui tidak pernah menstandarkan form Metode Pelaksanaan Pekerjaan (*vide* Bukti B5);-----

19.3.5.4.3. Bahwa Ria Norsan, sebagai pemilik dari PT Mitra Konstruksi Kalbar, mengatakan stafnya yang bernama Erry Iriansyah yang menyusun dokumen penawaran (*vide* Bukti B7, B8);-----

19.3.5.4.4. Bahwa menurut Erry Iriansyah format metode pelaksanaan berbeda dari RKS sehingga harus membuat sendiri (*vide* Bukti B26);-----

19.3.5.4.5. Bahwa Erry Iriansyah mengatakan tidak dapat menjelaskan mengenai kesamaan Metode Pelaksanaan antara PT Mitra Konstruksi Kalbar dengan PT Triyoga Buana dalam paket Parit Malaya. Hal tersebut dikarenakan Abdul Wahid, sebagai staf dari PT Mitra Konstruksi Kalbar telah meninggal dunia (*vide* Bukti B26);

19.3.5.4.6. Bahwa Teddy Gunawan Affandi, sebagai pemilik dari PT Triyoga Buana, mengatakan

- stafnya yang bernama Ir. Hamidi yang menyusun dokumen penawaran (*vide* Bukti B6);-----
- 19.3.5.4.7. Bahwa menurut Ir. Hamidi, format Metode Pelaksanaan di *scan* oleh Ir. Hamidi (*vide* Bukti B9);-----
- 19.3.5.4.8. Bahwa menurut Ir. Hamidi semua peserta tender mendapat dokumen dari Panitia Tender (*vide* Bukti B9);-----
- 19.3.5.4.9. Bahwa menurut Ir. Hamidi tidak terdapat pertukaran *softcopy* antara para peserta tender dalam menyiapkan dokumen penawaran (*vide* Bukti B9);-----
- 19.3.6 Tentang Keterkaitan Antara PT Mitra Konstruksi Kalbar Dengan PT Rajawali Sakti Kalbar-----
- 19.3.6.1. Bahwa terdapat kepemilikan saham silang antara PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Rajawali Sakti Kalbar yaitu dimiliki oleh Ria Norsan (*vide* Bukti C4, C8, C33, C35, C50, C53);-----
- 19.3.6.2. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran susunan pemegang saham dan pengurus PT Mitra Konstruksi Kalbar sebagai berikut (*vide* Bukti C4, C33, C50);-----
- a. Mursinah sebesar 50%, sebagai Direksi;-----
 - b. Ria Norsan sebesar 50%, sebagai Komisaris;-----
- 19.3.6.3. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran susunan pemegang saham dan pengurus PT Rajawali Sakti Kalbar sebagai berikut (*vide* Bukti C8, C35, C53);-----
- a. Rita Adelina sebesar 40%, sebagai Direksi;-----
 - b. Ria Norsan sebesar 40%, sebagai Direksi;-----
 - c. Erry Iriansyah sebesar 10%, sebagai Direksi;-----
 - d. Ria Mulyadi sebesar 10%, sebagai Komisaris;-----
- 19.3.6.4. Bahwa Ria Norsan, sebagai pemilik PT Mitra Konstruksi Kalbar, mengakui mengelola tiga perusahaan yaitu PT Mitra Konstruksi Kalbar, PT Rajawali Sakti Kalbar dan PT Citra Utama Persada (*vide* Bukti B7);-----
- 19.3.6.5. Bahwa PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Rajawali Sakti Kalbar berada pada satu kantor yang sama (*vide* Bukti B7);-

- 19.3.6.6. Bahwa keikutsertaan PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Rajawali Sakti Kalbar merupakan inisiatif dari Ria Norsan (*vide* Bukti B7);-----
- 19.3.6.7. Bahwa Ria Norsan mengatakan dokumen penawaran PT Mitra Konstruksi Kalbar disusun oleh Erry Iriansyah dan Abdul Wahid (*vide* Bukti B7);-----
- 19.3.6.8. Bahwa Erry Iriansyah mengatakan penyusunan dokumen teknis dan spesifikasi PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Rajawali Sakti Kalbar disusun oleh Erry Iriansyah bekerjasama dengan Abdul Wahid (*vide* Bukti B7, B8);-----
- 19.3.7 Tentang Surat Pernyataan Ir. Oon Akbar-----
- 19.3.7.1. Bahwa pada awalnya Oon Akbar menyusun proposal proyek untuk Dinas Perhubungan, yaitu pembangunan dermaga. Bersamaan dengan itu, Oon Akbar diminta untuk membantu membuatkan 2 (dua) buah proposal untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) (*vide* Bukti B23);-----
- 19.3.7.2. Bahwa penyusunan proposal tersebut disusun oleh Oon Akbar dengan berkoordinasi dengan Dinas PU sendiri dan Bappeda (*vide* Bukti B23);-----
- 19.3.7.3. Bahwa Ir. Oon Akbar mengaku menyampaikan proposal proyek pembangunan turap kepada Biro Perencanaan Departemen PU di Jakarta bersama Raihan (Bappeda) dan Heri (Dinas PU) (*vide* Bukti B23);-----
- 19.3.7.4. Bahwa Ir. Oon Akbar tidak mengetahui perkembangan proposal proyek tersebut, namun Oon Akbar mendapat informasi dari Bapak Uray (Kabid Bina Marga Dinas PU Kotamadya) bahwa proposal proyek telah disetujui oleh Departemen dan dana proyek tersebut turun di tingkat I (Propinsi Kalbar) (*vide* Bukti B23);-----
- 19.3.7.5. Bahwa setelah dana proyek itu cair Ir. Oon Akbar tidak mengetahui lagi perkembangan selanjutnya, namun pada saat tender telah memasuki tahap pemasukan dan pembukaan penawaran, Ir. Oon Akbar dihubungi oleh Kabang (Ketua ASPEKINDO) yang meminta agar memfasilitasi salah satu peserta tender yaitu Damri yang mewakili PT Rasatama Wulan Persada (*vide* Bukti B23);-----

- 19.3.7.6. Bahwa Ir. Oon Akbar dihubungi oleh Damri dengan maksud meminta bantuan agar bisa mendapatkan sebagian pekerjaan di paket Parit Malaya. Hal tersebut disebabkan karena Damri mendapat informasi bahwa PT Rasatama Wulan Persada akan dijadikan pemenang di paket Sei Serok tetapi menurut perhitungan Damri apabila PT Rasatama Wulan Persada mengerjakan proyek tersebut akan mengalami kerugian (*vide* Bukti B23); -----
- 19.3.7.7. Bahwa Ir. Oon Akbar mengatakan Damri meminta sebagian pekerjaan di paket Parit Malaya senilai Rp 1.500.000.000,- (*vide* Bukti B23);-----
- 19.3.7.8. Bahwa Ir. Oon Akbar mengakui telah melakukan pertemuan dengan Damri di Cafe Tapaz, Jl. Gajah Mada, Pontianak yang menghasilkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Ir. Oon Akbar (*vide* Bukti B23); -----
- 19.3.7.9. Bahwa inti Surat Pernyataan tersebut adalah Ir. Oon Akbar bersedia memberikan sebagian pekerjaan di paket Parit Malaya senilai Rp 1.500.000.000,- (*vide* Bukti C74);-----
- 19.3.7.10. Bahwa kemudian paket Parit Malaya dimenangkan oleh PT Triyoga Buana dan PT Rasatama Wulan Persada tidak mendapatkan bagian sesuai dengan isi surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. Oon Akbar (*vide* Bukti B16);-----
- 19.3.7.11. Bahwa Damri merasa ditipu oleh Ir. Oon Akbar karena tidak mendapatkan sebagian paket pekerjaan Parit Malaya, kemudian Damri berusaha menagih janji kepada Ir. Oon Akbar, yang kemudian oleh Ir. Oon Akbar memberikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (*vide* Bukti B16, B23);---
- 19.3.7.12. Bahwa pada kenyataannya Ir. Oon Akbar hanya memberikan uang senilai Rp 30.000.000, kepada Damri (*vide* Bukti B16, B23);-----
- 19.3.8 Tentang Persekongkolan Vertikal -----
- 19.3.8.1. Bahwa tindakan Panitia Tender yang dengan sengaja menggugurkan PT Mitra Konstruksi Kalbar untuk memenangkan PT Karya Indah Sari Mandiri pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak adalah tindakan yang

memfasilitasi peserta tender tertentu untuk memenangkan paket pekerjaan tersebut;-----

19.3.8.2. Bahwa dalam melakukan evaluasi kualifikasi, Panitia Tender menggugurkan PT Mitra Konstruksi Kalbar karena penilaian peralatan PT Mitra Konstruksi Kalbar adalah nol; --

19.3.8.3. Bahwa PT Mitra Konstruksi Kalbar menyampaikan daftar peralatan yang lengkap dalam dokumen penawaran. Dari hasil evaluasi administrasi, PT Mitra Konstruksi Kalbar menyampaikan data peralatan dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Panitia Tender. Begitu pula dalam tahap evaluasi teknis, daftar peralatan PT Mitra Konstruksi Kalbar dinyatakan ada dan memenuhi persyaratan teknis, tetapi tetap digugurkan oleh Panitia Tender;-----

19.3.8.4. Bahwa Panitia Tender sengaja tidak melakukan evaluasi administrasi terhadap seluruh dokumen penawaran pada Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah Kota Pontianak guna memfasilitasi dan mengatur pemenang tender;-----

19.3.8.5. Dalam melakukan evaluasi administrasi Panitia Tender hanya mengevaluasi 9 (sembilan) peserta yang diurut berdasarkan penawar terendah. Sedangkan terhadap 2 (dua) perusahaan lain tidak dilakukan evaluasi administrasi. Hal ini bertentangan dengan tindakan Panitia Tender di paket lain dimana Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi terhadap seluruh penawaran yang masuk;-----

19.3.8.6. Bahwa seharusnya Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi terhadap seluruh dokumen penawaran karena sistem yang digunakan adalah sistem gugur dengan metode pasca kualifikasi dimana semua dokumen penawaran harus dievaluasi administrasi;-----

19.3.8.7. Bahwa Panitia Tender telah lalai dalam melakukan penelitian dokumen sehingga terdapat perusahaan terafiliasi yang mengikuti tender yang sama;-----

19.4 Analisa -----

19.4.1 Dugaan Persekongkolan Horizontal-----

Berdasarkan fakta-fakta di atas, terdapat dugaan persekongkolan horizontal diantara para peserta tender dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti A60): -----

19.4.1.1. Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan dokumen antara PT Karya Indah Sari Mandiri dan dokumen penawaran PT Mitra Konstruksi Kalbar pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak, yang meliputi kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, mengindikasikan bahwa dokumen penawaran PT Karya Indah Sari Mandiri dan PT Mitra Konstruksi Kalbar dipersiapkan oleh pihak yang sama atau dibuat secara bersama-sama;-----

19.4.1.2. Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan dokumen PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Karya Indah Sari Mandiri pada Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak, yang meliputi kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Kesamaan Dokumen Rencana Mutu Kontrak, Insurance Quality dan Manajemen Mutu Konstruksi, mengindikasikan bahwa dokumen penawaran PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Karya Indah Sari Mandiri dipersiapkan oleh pihak yang sama atau dibuat secara bersama-sama;-----

19.4.1.3. Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan dokumen antara PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Karya Indah Sari Mandiri pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak, yang meliputi kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, mengindikasikan bahwa dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Karya Indah Sari Mandiri dipersiapkan oleh pihak yang sama atau dibuat secara bersama-sama;-----

19.4.1.4. Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan dokumen PT Triyoga Buana dan PT Mitra Konstruksi Kalbar pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak, terdapat kesamaan dokumen pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan, bagian

Analisa Teknik, mengindikasikan bahwa dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran PT Triyoga Buana dan PT Mitra Konstruksi Kalbar dipersiapkan oleh pihak yang sama atau dibuat secara bersama-sama;-----

19.4.1.5. Bahwa terdapat kepemilikan saham silang diantara PT Rajawali Sakti Kalbar dan PT Mitra Konstruksi Kalbar dalam mengikuti tender yang sama hal tersebut mengindikasikan adanya pengaturan untuk memenangkan PT Mitra Konstruksi Kalbar dalam Paket Dinding Penahan Tanah Saluran Primer Kota Pontianak dan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah;-----

19.4.1.6. Bahwa Ir. Oon Akbar telah memfasilitasi pelaku usaha untuk menjadi pemenang tender hal tersebut dapat dilihat dari adanya dokumen surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Ir. Oon Akbar telah menjamin keempat paket tersebut yang menunjukkan bahwa telah terjadi pengaturan untuk menentukan pemenang;-----

19.4.2 Dugaan Persekongkolan Vertikal-----

Berdasarkan fakta-fakta di atas, terdapat dugaan persekongkolan vertikal diantara para peserta tender dengan indikasi sebagai berikut (*vide* Bukti A60):-----

19.4.2.1. Bahwa tindakan Panitia Tender menggugurkan PT Mitra Konstruksi Kalbar untuk memenangkan PT Karya Indah Sari Mandiri pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak merupakan tindakan yang memfasilitasi peserta tender tertentu untuk memenangkan paket pekerjaan tersebut;-----

19.4.2.2. Bahwa Panitia Tender terbukti lalai dengan membiarkan dua perusahaan yang terafiliasi (PT Mitra Konstruksi Kalbar dan PT Rajawali Sakti Kalbar) mengikuti paket tender yang sama yaitu Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah, Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

- 19.5 Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan/atau dokumen yang diperoleh, Tim Pemeriksa menyimpulkan terjadi (*vide* Bukti A60): -----
- 19.5.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh:-----
- 19.5.1.1. PT Mitra Konstruksi Kalbar sebagai Terlapor II;-----
- 19.5.1.2. PT Rajawali Sakti Kalbar Terlapor IV;-----
- 19.5.1.3. PT Karya Indah Sari Mandiri Terlapor III;-----
- 19.5.1.4. PT Triyoga Buana Terlapor V;-----
- 19.5.2 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh:-----
- 19.5.2.1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa SKNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat sebagai Terlapor I;-----
- 19.5.2.2. PT Rajawali Sakti Kalbar sebagai Terlapor IV;-----
- 19.5.2.3. PT Mitra Konstruksi Kalbar sebagai Terlapor II;-----
- 19.5.2.4. PT Karya Indah Sari Mandiri sebagai Terlapor III;-----
- 19.5.2.5. PT Triyoga Buana sebagai Terlapor V;-----
20. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* Bukti A60);-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 57/KPPU/PEN/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 64/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Mei 2009 sampai dengan 25 Juni 2009 (*vide* Bukti A61);-----
22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 120/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 64/KPPU-L/2009 (*vide* Bukti A62);-----
23. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 384/SET/DE/ST/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 (*vide* Bukti A63);-----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Juni 2009, Terlapor I (Panitia Tender) hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi, pada intinya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A79);-----
- 24.1 Tanggapan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tentang tindakan Terlapor I (Panitia Tender) yang dengan sengaja menggugurkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi

Kalbar) untuk memenangkan Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak;-----

24.1.1 Bahwa sebagai dasar hukum Terlapor I (Panitia Tender) melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap proses pelelangan adalah berpedoman pada Peraturan Menteri PU No. 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Buku 4 Bab II “Penyampaian, Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran”, dengan tahapan sebagai berikut: -----

24.1.1.1. Penyampaian Dokumen Penawaran; -----

24.1.1.2. Pembukaan Dokumen Penawaran; -----

24.1.1.3. Evaluasi Dokumen Penawaran:-----

a. Koreksi Aritmatik; -----

b. Evaluasi Adminstrasi; -----

c. Evaluasi Teknis;-----

d. Evaluasi Kewajaran Harga;-----

e. Penilaian/Pembuktian Kualifikasi;-----

f. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;-----

24.1.2 Bahwa dari pentahapan di atas, Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) sudah menjalani dengan baik dan dinyatakan lulus pada Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknik dan Evaluasi Kewajaran Harga. Kemudian setelah proses evaluasi di atas dilanjutkan dengan evaluasi Penilaian Kualifikasi (Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Buku 3), dalam evaluasi ini ada penelitian administrasi yang meliputi 5 aspek yang dinilai yaitu: -----

24.1.2.1. Penelitian Administrasi; -----

24.1.2.2. Aspek Keuangan;-----

24.1.2.3. Kemampuan Dasar (KD); -----

24.1.2.4. Aspek Pengalaman; -----

24.1.2.5. Aspek Teknis, terdiri dari:-----

a. Peralatan;-----

b. Personil; -----

c. Manajemen Mutu/Program Mutu; -----

24.1.3 Untuk diketahui bahwa pada tahapan evaluasi aspek teknis pada usulan Peralatan dan Personil yang disajikan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) pada dokumen penawaran Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer Sei Jawi Kota Pontianak adalah sama dengan yang sajikan oleh Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar)

- pada dokumen penawaran Paket Pembangunan Dinding penahan Tanah Saluran Primer Tol Kapuas Kota Pontianak; -----
- 24.1.4 Sementara dalam Dokumen Lelang yang kami persyaratkan berbunyi bahwa Peralatan dan Personil hanya dipergunakan untuk 1 paket pekerjaan. Hal ini kami persyaratkan karena tidak mungkin semua personil dan peralatan yang disajikan dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan dalam dua atau lebih paket pekerjaan yang berbeda; -----
- 24.1.5 Mengingat dokumen pelelangan merupakan dasar hukum kami dalam melakukan evaluasi maka salah satu diantara 2 (dua) dokumen penawaran yang disampaikan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) untuk poin Personil dan Peralatan harus dinilai 0 (nol). Dengan adanya nilai 0 (nol) dalam salah satu dokumen penawaran ini maka dokumen penawaran ini tidak memenuhi aspek teknis pada tahapan penilaian kualifikasi dan dinyatakan gugur; -----
- 24.1.6 Selanjutnya pada tahapan Penilaian Kualifikasi, ada daftar urutan prioritas yang harus diisi yang mana daftar tersebut mengakomodir keinginan penyedia jasa terhadap paket-paket dominan yang diingini (Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Buku 3). Karena daftar urutan prioritas yang diisi oleh Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) adalah dominan pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer Tol Kapuas Kota Pontianak maka pada paket pekerjaan ini dokumen penawaran Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dinyatakan lulus evaluasi. Sementara dokumen penawaran Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer Sei Jawi Kota Pontianak dinyatakan gugur; -----
- 24.1.7 Selanjutnya karena Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dalam tahapan evaluasi Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer Sei Jawi Kota Pontianak dinyatakan gugur maka Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) ditetapkan sebagai pemenang pada paket ini setelah melalui semua tahapan evaluasi; -----
- 24.2 Tanggapan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tentang tindakan Terlapor I (Panitia Tender) sengaja tidak melakukan evaluasi administrasi terhadap seluruh dokumen penawaran pada Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak;-----

- 24.2.1 Bahwa sesuai Peraturan Menteri PU No. 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Buku 4 bab II.C.1.d. Hasil Koreksi Aritmatik pada daftar kuantitas dan harga digunakan untuk menyusun urutan penawaran yang akan dievaluasi. Harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang nilainya di atas pagu anggaran tidak dievaluasi. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) penawaran yang setelah koreksi aritmatik nilainya di bawah pagu anggaran, tetap dilakukan proses evaluasi selanjutnya. Menurut logika kami kenapa peraturan tersebut dibuat karena penawaran yang melebihi pagu anggaran tersebut tidak responsif, melebihi dari kemampuan negara untuk membayar sehingga diabaikan;-----
- 24.2.2 Bahwa mengingat peraturan tersebut di atas adalah salah satu dasar hukum kami dalam melaksanakan pelelangan maka untuk diketahui bahwa pada paket pekerjaan ini peserta rekanan yang berminat memasukkan penawaran adalah 11 penawaran. Setelah dilakukan koreksi aritmatik ternyata terdapat 2 (dua) penawaran yang nilainya melebihi pagu anggaran yang tersedia. Untuk 2 (dua) penawaran yang melebihi pagu anggaran tersebut sesuai dengan peraturan tidak dilakukan evaluasi. Oleh sebab itu maka pada paket pekerjaan tersebut hanya 9 (sembilan) penawaran yang dievaluasi sedangkan 2 (dua) penawaran karena di atas pagu anggaran tidak dievaluasi; -----
- 24.2.3 Kondisi pelelangan pada paket ini tidak dapat disamakan dengan pelelangan paket yang lainnya dimana pada paket yang lainnya semua penawaran yang masuk dilakukan evaluasi karena tidak terdapat penawaran yang melebihi pagu anggaran; -----
- 24.3 Tanggapan Hasil Pemeriksaan Lanjutan terhadap perusahaan terafiliasi;-----
- 24.3.1 Bahwa sesuai dengan rujukan kami dalam dokumen pelelangan yang kami sampaikan kepada rekanan, dimana dokumen tersebut adalah standar yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum (Peraturan Menteri PU No. 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Buku 1), dimana dalam Permen tersebut belum mengatur tentang perusahaan yang terafiliasi. Dimana terhadap standar dokumen tersebut kami dilarang melakukan penambahan-penambahan persyaratan lainnya;-----
- 24.3.2 Bahwa dari analisa kami pada koreksi aritmatik walaupun terdapat 2 (dua) perusahaan yang terafiliasi yaitu Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) pada

paket pekerjaan Cagar Budaya Keraton Kadariah dan Paket Pekerjaan Tol Kapuas tidak terdapat bukti terjadi pengaturan pemenang karena pada kedua paket pekerjaan tersebut yang menjadi pemenang adalah Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar). Dimana pada kedua paket tersebut Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) mempunyai rangking urutan yang lebih rendah (nilai penawarannya lebih rendah) dari Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar), jadi tidak ada pengaturan harga. Sementara pada Paket Sungai Malaya, kedua perusahaan tersebut tidak ditunjuk menjadi pemenang;-----

25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Juni 2009, Terlapor V (PT Triyoga Buana) hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi, pada intinya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A82);-----

25.1 Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dari Tim pemeriksa sebagaimana yang ternyata dalam Bab II. Dugaan pelanggaran, yang menjadi obyek dugaan pelanggaran yang khusus ditujukan terhadap Terlapor V (PT Triyoga Buana) adalah berkenaan dengan adanya dugaan persekongkolan secara horizontal maupun vertikal dengan uraian sebagai berikut:-----

25.1.1 Persekongkolan Horisontal yakni berupa:-----

25.1.1.1. Pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Pembangunan Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak, Terlapor V (PT Triyoga Buana) sebagai Pemenang dan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) sebagai Cadangan Pemenang, dimiliki oleh orang yang sama dan secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran untuk memenangkan Terlapor V (PT Triyoga Buana);-----

25.1.2 Persekongkolan Vertikal;-----

25.1.2.1. Tidak diuraikan oleh Tim Pemeriksa adanya temuan dugaan persekongkolan secara vertikal yang khusus ditujukan terhadap Terlapor V (PT Triyoga Buana) berkenaan dengan Paket Pembangunan Dinding Penahan Pembangunan Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak. Oleh karena mana Terlapor V (PT Triyoga Buana), oleh Tim Pemeriksa telah dibebaskan dari dugaan persekongkolan secara vertikal berkenaan dengan Paket Pembangunan Dinding Penahan Pembangunan Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

- 25.2 Bahwa dari akta-akta perseroan Terlapor V (PT Triyoga Buana) dan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) sama sekali tidak terdapat akta perseroan yang menunjukkan bahwa kedua badan usaha tersebut dimiliki oleh 1 (satu) atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama; -----
- 25.3 Bahwa di lain pihak dari fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana ternyata dalam Bab III. Fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan, Huruf D. Kronologis Tender, huruf d. Paket Pembangunan Dinding Penahan Pembangunan Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak, dinyatakan pada saat dilakukan proses pelelangan Panitia Tender telah melakukan evaluasi dokumen penawaran meliputi:-----
- 25.3.1 Koreksi Aritmatik terhadap seluruh dokumen penawaran hingga mengumumkannya;-----
- 25.3.2 Evaluasi Administrasi dan yang dinyatakan memenuhi persyaratan ada 7 (tujuh) perusahaan; -----
- 25.3.3 Evaluasi Teknis dari 7 (tujuh) perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi hanya 4 (empat) yang memenuhi persyaratan teknis;-----
- 25.3.4 Evaluasi kewajaran Harga telah dilakukan Terlapor I (Panitia Tender) pada tanggal 9 April 2008;-----
- 25.3.5 Evaluasi Kualifikasi telah dilakukan Terlapor I (Panitia Tender) pada tanggal 9 April 2008 dan peserta yang dinyatakan lulus yaitu Terlapor V (PT Triyoga Buana) KSO PT Surya Intan Kubu Raya dan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar). Sehingga Terlapor I (Panitia Tender) mengusulkan Terlapor V (PT Triyoga Buana) KSO PT Surya Intan Kubu Raya sebagai calon pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang;-----
- Oleh karena mana adalah tidak logis apabila, antara Terlapor V (PT Triyoga Buana) dan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dimiliki oleh orang yang sama dan secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran untuk memenangkan Terlapor V (PT Triyoga Buana);-----
- 25.4 Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana ternyata dalam Bab II. Fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan, Huruf E Tentang Persamaan Dokumen sama sekali tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dokumen pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Terlapor V (PT Triyoga Buana) dan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dipersiapkan oleh pihak yang sama atau dibuat secara bersama-sama;-----

- 25.5 Bahwa di lain pihak pada saat Terlapor V (PT Triyoga Buana) menjalani Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor V telah memperlihatkan dan atau membandingkan di hadapan Tim Pemeriksa/Investigator berkenaan dengan adanya perbedaan antara dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Terlapor V (PT Triyoga Buana) dan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar); -----
- 25.6 Bahwa adanya Surat Pernyataan Ir. Oon Akbar hanya berlaku dan mengikat bagi dirinya sendidri (*vide* Pasal 1315 KUHPerdara) dan adanya hubungan Ir. Oon Akbar dengan Damri yang mewakili PT Rasatama Wulan Persada, hanya berlaku dan mengikat bagi kedua pihak dan tidak dapat membawa rugi bagi pihak ketiga (*vide* Pasal 1340 KUHPerdara), termasuk dan tidak terbatas terhadap Terlapor V (PT Triyoga Buana); -----
- 25.7 Bahwa Ir. Oon Akbar adalah tidak terformulasi baik sebagai Tim Panitia Tender dan bukan pula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berkenaan dengan pekerjaan Paket Pembangunan Dinding Penahan Pembangunan Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak, sehingga tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dalam kegiatan pelelangan berkenaan dengan Paket Pembangunan Dinding Penahan Pembangunan Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum, *Nemo Dat Quod Non Habet* yakni bahwa seseorang itu tidak dapat memberikan apa yang tidak dimilikinya. Sehingga tidak terdapat urgensi dan alasan logis bagi Terlapor V (PT Triyoga Buana) untuk berhubungan dengan Ir. Oon Akbar, dan secara faktual Terlapor V (PT Triyoga Buana) memang benar-benar sama sekali tidak pernah berhubungan Ir. Oon Akbar berkenaan dengan pekerjaan Paket Pembangunan Dinding Penahan Pembangunan Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak; -----
- 25.8 Bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana ternyata dalam Bab III. Fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan, huruf H. Tentang Persekongkolan Vertikal sama sekali tidak terdapat bukti atau tidak diuraikan adanya persekongkolan secara vertikal yang khusus ditujukan terhadap Terlapor V (PT Triyoga Buana) berkenaan dengan Paket Pembangunan Dinding Penahan Pembangunan saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak; -----
26. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi pada tanggal 22 Juni 2009, selanjutnya pada intinya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A83); -----
- 26.1 Dokumen Penawaran; -----

- 26.1.1 Bahwa tidak ada kesamaan secara keseluruhan Dokumen Penawaran Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dengan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) yang sama hanya pada Data Teknis yaitu Pekerjaan Pemasangan Tiang Pancang dan Dinding Penahan Tanah yang akan dilaksanakan dengan menggunakan Tiang Pancang Beton (25x25x900 cm) dan papan Turap Beton Precast (panjang 5 m);-----
- 26.2 Keterangan Saksi-saksi;-----
- 26.2.1 Ria Norsan; -----
- 26.2.1.1. Bahwa saksi sebagai pemilik Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) yang menyusun dokumen adalah staffnya Erry Iriansyah;-----
- 26.2.2 Erry Iriansyah;-----
- 26.2.2.1. Bahwa saksi menyatakan terdapat kesamaan dan persesuaian Metode Pelaksanaan antara Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dengan Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) karena Abdul Wahid sebelumnya bekerja di Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri);-----
- 26.2.3 Edy Noviar; -----
- 26.2.3.1. Bahwa saksi menyatakan file Metode Pelaksanaan sebelumnya sudah terdapat dalam komputer Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dalam hal ini Edy Noviar hanya mencopy file Metode Pelaksanaan dari komputer tersebut;-----
- 26.3 Keterangan Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri); -----
- 26.3.1 Bahwa terdapat kesamaan dan persesuaian Metode Pelaksanaan antara Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dengan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) bukan karena yang membuat Dokumen Penawaran adalah orang yang sama dan untuk kepentingan yang sama pula melainkan dokumen untuk Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dibuat oleh Edy Noviar; -----
- 26.4 Analisa Fakta-----
- 26.4.1 Bahwa terdapat kesamaan dan persesuaian Metode Pelaksanaan (Data Teknis) antara Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dengan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), bukan karena yang membuat Dokumen Penawaran untuk proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008 adalah orang yang sama dan untuk

kepentingan yang sama pula. Melainkan karena Abdul Wahid sebelumnya bekerja di Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri), kemudian Abdul Wahid pindah kerja di Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), sehingga file Dokumen Penawaran di Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) maupun Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) awalnya dibuat orang yang sama yaitu Abdul Wahid. Sehingga Edy Noviar yang membuat Dokumen Penawaran Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) untuk Metode Pelaksanaan (Data Teknis) mencopy file yang dibuat Abdul Wahid, demikian pula dengan Erry Iriansyah yang membuat Dokumen Penawaran Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) langsung mencopy file Dokumen Penawaran yang dibuat Abdul Wahid; -----

26.5 Analisa Yuridis;-----

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

26.5.1 Pelaku Usaha-----

Pengertian pelaku usaha yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan adalah “*setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*” (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas maka Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga berhak untuk disebut Pelaku Usaha;-----

26.5.2 Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang;-----

Dalam penentuan unsur Persekongkolan itu, penentuannya tidak hanya semata-mata diukur dari Hukum Materiil dan Formiil peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun penentuannya harus juga memperhatikan faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kesalahan itu. Dengan kata lain apakah sebenarnya yang menjadi dasar penentuan kesalahan itu? Dalam upaya mencari “Keadilan” berikut ini kami kutip maksim/adagium latin yang berbunyi “*actus non est reus, nisi mens rea*” menurut Wilson

umumnya maksim tersebut diterjemahkan sebagai “*an act is not criminal in the absence of a guilty mind*” (suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya). Selanjutnya jika pendapat tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, maka Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) tidaklah dapat disimpulkan bersalah melakukan persekongkolan; -----

26.5.3 Terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
Mengenai standar terjadinya persaingan usaha tidak sehat, apabila dalam proses tender telah terjadinya pengaturan secara sistematis antara perusahaan-perusahaan peserta tender, untuk kepentingan yang sama, guna mendapatkan keuntungan. Dari fakta-fakta persidangan terungkap tidak ada kerjasama antara perusahaan-perusahaan peserta tender, apalagi antara Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dengan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar); -----

27. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut: -----

1.1 Tentang Identitas Para Terlapor-----

1.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa SKNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat; ----

1.1.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I (Panitia Tender) ditunjuk dan bekerja berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Nomor 01/KPTS/SNVT-PPSDA.KI/2008;-----

1.1.3 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan Pendapat atau Pembelaan;-----

1.1.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat Terlapor I (Panitia Tender) menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan jasa,;-----

- 1.1.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I (Panitia Tender) bukan merupakan pelaku usaha melainkan pihak lain yang terlibat dalam proses tender *a quo*; -----
- 1.1.6 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;-----
- 1.1.7 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mengakui fakta tersebut dengan tidak menyampaikan Pendapat atau Pembelaan; -----
- 1.1.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----
- 2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----
 - 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:--
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----
 - 2.2 Bahwa Majelis Komisi dalam menilai unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan pada masing-masing paket dalam Tender Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008 serta pendapat atau tanggapan dari para Terlapor dipertimbangkan bersamaan didalam analisis pemenuhan unsur, sebagai berikut:-----
- 3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
 - 3.1 Majelis Komisi menilai unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus terpenuhi dalam menyatakan ada tidaknya pelanggaran adalah:-
 - 3.1.1 Pelaku Usaha-----
 - 3.1.2 Bersekongkol-----
 - 3.1.3 Pihak Lain -----
 - 3.1.4 Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender-----
 - 3.1.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

4. Menimbang analisis pemenuhan unsur terhadap setiap unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas adalah sebagai berikut: -----

4.1 Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak -----

4.1.1 Pelaku Usaha-----

4.1.1.1 Pelaku Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

4.1.1.2 Sesuai dengan pembahasan mengenai Identitas Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

4.1.1.3 Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) adalah pelaku usaha serta tidak adanya Pendapat atau Pembelaan dari Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) mengenai hal tersebut;-----

4.1.1.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;-----

4.1.2 Bersekongkol-----

4.1.2.1 Persekongkolan Horizontal -----

4.1.2.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dengan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak, sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.3.5.1. Bagian Tentang Duduk Perkara;-----

4.1.2.1.2 Bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) tidak menyampaikan Pendapat atau Pembelaannya;

- 4.1.2.1.3 Bahwa Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) menyampaikan Pendapat atau Pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 25. Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 4.1.2.1.4 Bahwa berdasarkan LHPL dan Pendapat atau Pembelaan Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri), Majelis Komisi menilai tidak terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dengan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) pada bagian Metode Pelaksanaan;-----
- 4.1.2.1.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan unsur persekongkolan horizontal **tidak terpenuhi**;-----
- 4.1.2.2 **Persekongkolan Vertikal** -----
- 4.1.2.2.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya tindakan Terlapor I (Panitia Tender) yang dengan sengaja menggugurkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) untuk memenangkan Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak, sebagaimana diuraikan pada butir 19.3.8. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 4.1.2.2.2 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) menyampaikan Pendapat atau Pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 24. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 4.1.2.2.3 Bahwa berdasarkan LHPL dan Pendapat atau Pembelaan Terlapor I (Panitia Tender), Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I (Panitia Tender) menggugurkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak adalah tidak berdasar karena ketentuan larangan menggunakan Daftar Personil Inti yang sama tidak diatur secara eksplisit di dalam RKS, Keppres No. 80 Tahun 2003, maupun Permen PU No. 43/PRT/M/2007;-----

- 4.1.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I (Panitia Tender) tersebut bertujuan untuk memfasilitasi salah satu peserta tender yaitu Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) sebagai pemenang pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak;-----
- 4.1.2.2.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**;-----

4.1.3 **Pihak Lain**-----

- 4.1.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 4.1.3.2 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) adalah pihak lain yang mengadakan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008;-----
- 4.1.3.3 Bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender berbentuk badan hukum sebagai peserta tender;-----
- 4.1.3.4 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**;-----

4.1.4 **Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**-----

- 4.1.4.1 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) memfasilitasi Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dengan cara menggugurkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar); -----
- 4.1.4.2 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; --

4.1.5 **Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----

- 4.1.5.1 Bahwa yang dimaksud Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;-----

- 4.1.5.2 Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender), terhadap Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat guna memenangkan Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) sebagai pemenang dengan cara yang tidak jujur atau menghambat persaingan usaha;-----
- 4.1.6 Bahwa dengan demikian, unsur terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi**; -----
- 4.2 **Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak** -----
- 4.2.1 **Pelaku Usaha**-----
- 4.2.1.1 Pelaku Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----
“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”
- 4.2.1.2 Sesuai dengan pembahasan mengenai Identitas Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 4.2.1.3 Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) adalah pelaku usaha serta tidak adanya Pendapat atau Pembelaan dari Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) mengenai hal tersebut;-----
- 4.2.1.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;-----
- 4.2.2 **Bersekongkol**-----
- 4.2.2.1 **Persekongkolan Horizontal** -----
- 4.2.2.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) bersama-sama mengikuti

tender Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak;-----

4.2.2.1.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya persesuaian dan kesamaan dokumen antara Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) pada Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah Kota Pontianak, sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.3.5.2 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

4.2.2.1.3 Bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) tidak menyampaikan Pendapat atau Pembelaannya;--

4.2.2.1.4 Bahwa Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) menyampaikan Pendapat atau Pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 26. Bagian Tentang Duduk Perkara;

4.2.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa kemiripan untuk sebagian pada bagian Metode Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dengan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) merupakan hal yang tidak wajar dan sengaja dilakukan sebagai bentuk persaingan semu yang mengarahkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) sebagai pemenang di Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah Kota Pontianak;-----

4.2.2.1.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi**;-----

4.2.2.2 **Persekongkolan Vertikal**-----

4.2.2.2.1 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) memperbolehkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) mengikuti pelelangan satu pekerjaan yang sama walaupun Panitia Tender telah mengetahui bahwa PT Mitra

Konstruksi Kalbar dan PT Rajawali Sakti Kalbar terkait kepemilikan saham silang berdasarkan Akta Anggaran Dasar perusahaan sebagaimana dilampirkan di dalam Dokumen Penawaran;-----

4.2.2.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999**) secara tegas mengatur bahwa badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan;-----

4.2.2.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut, Terlapor I (Panitia Tender) telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu diantara peserta tender pada Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah Kota Pontianak;-----

4.2.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I pada Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah Kota Pontianak;-----

4.2.2.2.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**;-----

4.2.3 Pihak Lain -----

4.2.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pihak Lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

4.2.3.2 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) adalah pihak lain yang mengadakan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008;-----

- 4.2.3.3 Bahwa Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender sebagai peserta tender yang berbentuk badan hukum; -----
- 4.2.3.4 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**; -----
- 4.2.4 **Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**-----
- 4.2.4.1 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) memfasilitasi Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) untuk tetap mengikuti tender meskipun terafiliasi;
- 4.2.4.2 Bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) melakukan pengaturan dengan Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) guna memenangkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar); --
- 4.2.4.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 4.2.5 **Persaingan Usaha Tidak Sehat**; -----
- 4.2.5.1 Bahwa yang dimaksud Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;-----
- 4.2.5.2 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) terhadap Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat guna memenangkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) sebagai pemenang dengan cara yang tidak jujur atau menghambat persaingan usaha; -----
- 4.2.5.3 Bahwa tindakan yang dilakukan antara Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dengan Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat guna memenangkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) sebagai pemenang dengan cara yang tidak jujur atau menghambat persaingan usaha;-----
- 4.2.6 Bahwa dengan demikian, unsur terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi**; -----
- 4.3 **Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak**-----
- 4.3.1 **Pelaku Usaha**-----

4.3.1.1 Pelaku Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

4.3.1.2 Sesuai dengan pembahasan mengenai Identitas Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

4.3.1.3 Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) adalah pelaku usaha serta tidak adanya Pendapat atau Pembelaan dari Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) mengenai hal tersebut;-----

4.3.1.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;-----

4.3.2 **Bersekongkol**-----

4.3.2.1 **Persekongkolan Horizontal** -----

4.4.2.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) bersama-sama mengikuti tender Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak;-----

4.4.2.1.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya persesuaian dan kesamaan dokumen antara Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri), dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak;-----

- 4.4.2.1.3 Bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) tidak menyampaikan Pendapat atau Pembelaannya;-----
- 4.4.2.1.4 Bahwa Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) menyampaikan Pendapat atau Pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 26. Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 4.4.2.1.5 Bahwa berdasarkan LHPL, Majelis Komisi menilai tidak terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri), dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar);-----
- 4.4.2.1.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan unsur persekongkolan horizontal **tidak terpenuhi**;-----
- 4.3.2.2 **Persekongkolan Vertikal**-----
- 4.4.2.2.1 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) memperbolehkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) mengikuti pelelangan satu pekerjaan yang sama walaupun Terlapor I (Panitia Tender) telah mengetahui bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) terkait kepemilikan saham silang berdasarkan Akta Anggaran Dasar perusahaan sebagaimana dilampirkan di dalam Dokumen Penawaran;-----
- 4.4.2.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan;-----
- 4.4.2.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut, Panitia Tender telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu diantara peserta tender pada Paket

Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak;-----

4.4.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak;-----

4.4.2.2.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**;-----

4.3.3 **Pihak Lain** -----

4.3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

4.3.3.2 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) adalah pihak lain yang mengadakan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008;-----

4.3.3.3 Bahwa Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender sebagai peserta tender yang berbentuk badan hukum; -----

4.3.3.4 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**;-----

4.3.4 **Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**-----

4.3.4.1 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) memfasilitasi Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) untuk tetap mengikuti tender meskipun terafiliasi; -----

4.3.4.2 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

4.3.5 **Persaingan Usaha Tidak Sehat**; -----

4.3.5.1 Bahwa yang dimaksud Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;-----

4.3.5.2 Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender), terhadap Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat guna memenangkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) sebagai pemenang dengan cara yang tidak jujur atau menghambat persaingan usaha;-----

4.3.6 Bahwa dengan demikian, unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

4.4 **Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak**-----

4.4.1 **Pelaku Usaha**-----

4.4.1.1 Pelaku Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

4.4.1.2 Sesuai dengan pembahasan mengenai Identitas Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

4.4.1.3 Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) adalah pelaku usaha serta tidak adanya Pendapat atau Pembelaan dari Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) mengenai hal tersebut;-----

4.4.1.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;-----

4.4.2 **Bersekongkol**-----

4.4.2.1 **Persekongkolan Horizontal**-----

4.4.2.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor

IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) dan Terlapor V (Triyoga Buana) bersama-sama mengikuti tender Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

4.4.2.1.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya persesuaian dan kesamaan dokumen antara Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan dokumen penawaran Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) untuk seluruhnya pada bagian Metode Pelaksanaan Pekerjaan Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

4.4.2.1.3 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) menempatkan Daftar Personil Inti yang sama pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

4.4.2.1.4 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) menetapkan harga penawaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor V (PT Triyoga Buana);-----

4.4.2.1.5 Bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) tidak menyampaikan Pendapat atau Pembelaannya;-----

4.4.2.1.6 Bahwa Terlapor V (PT Triyoga Buana) menyampaikan Pendapat atau Pembelaannya sebagaimana diuraikan pada butir 25. bagian Tentang Duduk perkara;-----

4.4.2.1.7 Bahwa terkait dengan persamaan dokumen penawaran antara Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar), Majelis Komisi menilai adanya tindakan penyesuaian dokumen penawaran antara Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) disebabkan karena adanya kepemilikan saham silang oleh Ria Norsan sebagai

salah satu pemenang saham di kedua perusahaan tersebut;-----

4.4.2.1.8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya persesuaian dokumen penawaran antara Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) merupakan tindakan unruk menciptakan persaingan semu guna memenangkan Terlapor V (PT Triyoga Buana) sebagai pemenang Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

4.4.2.1.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa kemiripan untuk sebagian pada bagian Metode Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor V (PT Triyoga Buana) dengan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) merupakan hal yang tidak wajar dan sengaja dilakukan sebagai bentuk persaingan semu yang mengarahkan Terlapor V (PT Triyoga Buana) sebagai pemenang di Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

4.4.2.1.10 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) sengaja menggunakan Daftar Personil Inti yang sama dengan alasan supaya digugurkan pada tahap Evaluasi Administrasi guna memfasilitasi Terlapor V (PT Triyoga Buana) menjadi pemenang Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

4.4.2.1.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) telah mengetahui ketentuan yang mengatur bahwa kesamaan Daftar Personil Inti dapat menggugurkan penawaran (vide Bukti B34);-----

4.4.2.1.12 Bahwa Majelis Komisi menilai dan berpendapat bahwa Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) dengan sengaja menentukan harga penawaran yang

tinggi sehingga nilai penawaran hasil Koreksi Aritmatik melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dengan tujuan memfasilitasi Terlapor V (PT Triyoga Buana) menjadi pemenang Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

4.4.2.1.13 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan unsur persekongkolan horizontal terpenuhi;-----

4.4.2.2 **Persekongkolan Vertikal**-----

4.4.2.2.1 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) memperbolehkan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) mengikuti pelelangan satu pekerjaan yang sama walaupun Terlapor I (Panitia Tender) telah mengetahui bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) terkait kepemilikan saham silang berdasarkan Akta Anggaran Dasar perusahaan sebagaimana dilampirkan di dalam Dokumen Penawaran;-----

4.4.2.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan;-----

4.4.2.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut, Terlapor I (Panitia Tender) telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya persaingan semu diantara peserta tender pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

4.4.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) pada Paket

Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----

4.4.2.2.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan unsur persekongkolan vertikal terpenuhi;-----

4.4.3 **Pihak Lain** -----

4.4.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pihak Lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

4.4.3.2 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) adalah pihak lain yang mengadakan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008;-----

4.4.3.3 Bahwa Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) dan Terlapor V (PT Triyoga Buana) adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender sebagai peserta tender yang berbentuk badan hukum; -----

4.4.3.4 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**;-----

4.4.4 **Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**-----

4.4.4.1 Bahwa Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Karya Indah Sari Mandiri) bersama-sama bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender yaitu Terlapor V (PT Triyoga Buana);-----

4.4.4.2 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) memfasilitasi Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) untuk tetap mengikuti tender meskipun terafiliasi;-----

4.4.4.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

4.4.5 **Persaingan Usaha Tidak Sehat**; -----

4.4.5.1 Bahwa yang dimaksud Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;-----

- 4.4.5.2 Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) dan Terlapor V (PT Triyoga Buana) merupakan bentuk persaingan semu guna memenangkan Terlapor V (PT Triyoga Buana) sebagai pemenang dengan cara yang tidak jujur atau menghambat persaingan usaha;-----
- 4.4.5.3 Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) terhadap Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat guna memenangkan Terlapor V (PT Triyoga Buana) sebagai pemenang dengan cara yang tidak jujur atau menghambat persaingan usaha; -----
- 4.4.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan analisa di atas, Majelis Komisi menyimpulkan sebagai berikut: -----
- 5.1 Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Sungai Jawi) Kota Pontianak;-----
- 5.1.1 Bahwa tidak terdapat bukti yang cukup adanya Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dengan Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar); -----
- 5.1.2 Bahwa terdapat bukti yang cukup adanya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender);-----
- 5.2 Paket Pembangunan Tebing Penahan Tanah Sungai Kapuas Saluran Primer Kawasan Cagar Budaya Keraton Kadariah di Kota Pontianak; -----
- 5.2.1 Bahwa terdapat bukti yang cukup adanya Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri), Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar); -----
- 5.2.2 Bahwa terdapat bukti yang cukup adanya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender);-----
- 5.3 Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Tol Kapuas) Kota Pontianak;-----
- 5.3.1 Bahwa tidak terdapat bukti yang cukup adanya Persekongkolan Horizontal antara Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri) dan Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar); -----

- 5.3.2 Bahwa terdapat bukti yang cukup adanya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender);-----
- 5.4 Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----
- 5.4.1 Bahwa terdapat bukti yang cukup adanya Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar) dan Terlapor V (PT Triyoga Buana); -----
- 5.4.2 Bahwa terdapat bukti yang cukup adanya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender);-----
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi sebelum memutuskan dalam perkara *a quo*, maka akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 6.1 Bahwa terdapat fakta hukum berupa Surat Pernyataan sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.3.7 Bagian tentang Duduk Perkara;-----
- 6.2 Bahwa dalam hal ini Ir. Oon Akbar bertindak sebagai Penanggung Jawab Terhadap Pengurusan Pagu pada Proyek-Proyek Turap Beton di Kota Pontianak, yakni (*vide* Bukti C74): -----
- 6.2.1 Pembangunan Turap Dinding Penahan Tanah Parit Malaya;-----
- 6.2.2 Pembangunan Turap Dinding Penahan Tanah Sei Serok;-----
- 6.2.3 Pembangunan Turap Dinding Penahan Tanah Sei Selamat;-----
- 6.2.4 Pembangunan Turap Dinding Penahan Tanah Parit Y. Karim.-----
- 6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengaturan di Paket Pembangunan Turap Dinding Penahan Tanah Parit Malaya yang ditentukan oleh Ir. Oon Akbar; -----
- 6.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan bahwa fakta tersebut memperkuat bukti-bukti pengaturan pemenang tender pada Paket Pembangunan Dinding Penahan Tanah Saluran Primer (Parit Malaya) Kota Pontianak;-----
7. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Pontianak dan Pihak Terkait sebagai berikut:-----
- 7.1 Memberikan saran kepada Walikota Pontianak untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008;-----
- 7.2 Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender;-----
- 7.3 Meminta kepada Walikota Pontianak untuk menginstruksikan kepada jajaran instansi di bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai

ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----

8. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I (Panitia Tender), Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri), Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar), dan Terlapor V (PT Triyoga Buana) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri), Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar), dan Terlapor V (PT Triyoga Buana) untuk tidak mengikuti tender yang diselenggarakan di Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2009** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **25 Juni 2009** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, S.H., dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Novi Nurviani, S.H., sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,
ttd

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis,
ttd
Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,
ttd
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,
ttd
Novi Nurviani, S.H.

Untuk Salinan Yang Sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Eksekutif,

Ny. R. Kurnia Sya'ranie